

## **KESEPAKATAN BERSAMA**

## **ANTARA**



## **DENGAN**

# **UNIVERSITAS NASIONAL JAKARTA**

NOMOR: 421.4 / 31 / MoU / 2020 NOMOR: 157 / R / X / 2020

# PENGELOLAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI (PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)

Pada hari ini **Kamis,** tanggal **Delapan,** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh,** kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. PETRUS FATLOLON, S.H., M.H.

: Bupati Kepulauan Tanimbar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. DR. EL AMRY BERMAWI PUTERA, MA

: Rektor Universitas Nasional Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nasional Jakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya masing-masing disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi diwajibkan untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdaian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan;
- Bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Tanimbar sesuai dengan visi dan misinya, diperlukan adanya kerjasama yang komprehensif, terpadu dan terarah antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan Perguruan Tinggi; dan
- 4. Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam nomor 2, **PIHAK KEDUA** yang memiliki misi Tri Dharma Perguruan Tinggi bermaksud untuk melakukan kerjasama dengan **PIHAK KESATU**.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 sampai dengan nomor 4 tersebut, **PARA PIHAK** telah setuju dan bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang PROGRAM PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DI KEPULAUAN TANIMBAR dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## Pasal 1

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

- Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan antara PARA PIHAK dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia, penelitian dan pengembangan masyarakat yang terkait dengan potensi wilayah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengadakan kerjasama saling menguntungkan dalam mengelola Perkuliahan, Praktik Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

#### Pasal 2

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- 1. Perkuliahan, Praktik Pembelajaran mahasiswa Universitas Nasional **PIHAK KEDUA** di wilayah kerja **PIHAK KESATU**.
- Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi dosen yang melibatkan mahasiswa PIHAK
   KEDUA di instansi PIHAK KESATU, dan



3. Penempatan mahasiswa PIHAK KEDUA pada Rumah Sakit, Klinik dan Puskesmas yang berada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar sesuai dengan hasil Mapping penempatan mahasiswa dan area penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 3

## LOKASI

Lokasi kegiatan berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang mencakup seluruh Kepulauan Tanimbar.

#### Pasal 4

## **PELAKSANAAN PROGRAM**

- Kesepakatan Bersama ini merupakan pernyataan kehendak PARA PIHAK sesuai dengan maksud dan tujuan serta ruang lingkup kesepakatan yang akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. PIHAK KESATU menunjuk Kepala Dinas sesuai bidang di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam menyusun dan menandatangani Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 3. **PIHAK KEDUA** menunjuk Dekan di lingkungan Universitas Nasional sebagai koordinator Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



## Pasal 5

#### **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

## JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.** 

# Pasal 7

## **KETENTUAN PERALIHAN**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dan/atau perubahan atas Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam kesepakatan tambahan sebagai *Addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.



## Pasal 8

## **PENUTUP**

- 1. Kesepakatan Bersama ini mengikat PARA PIHAK sejak ditandatangani;
- Kesepakatan Bersama ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani di Saumlaki dan atau di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) serta bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

PIHAK KESATU, BUPATI KEPULA

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

DR. EL AMRY BERMAWI PUTERA, MA

PETRUS FATLOLON, S.H., M.H.